



P E N E T A P A N

Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Pemohon bernama:

MARIA GAUDENSIA BOU, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Atambua, 22 Desember 1978, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat di Jalan Yosudarso II, RT. 010 / RW. 000, Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan pemohon;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah membaca dan meneliti dan memeriksa alat – alat bukti yang diajukan pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat permohonan tanggal 28 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana dalam register nomor 85/Pdt.P/2024/PN Kmn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang laki-laki yang bernama **POLLY HATUMESAN** sebagaimana terurai dalam Akta Perkawinan Nomor 9208-KW-04092020-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Papua Barat. (Foto Copy Akta Perkawinan Terlampir);
2. Bahwa Suami Pemohon yang bernama **POLLY HATUMESAN** telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 04 Juli 2023 karena sakit, sesuai akta kematian nomor 9208-KM-26072023-0003. (Foto Copy Akta Kematian Terlampir);
3. Bahwa Pemohon dan Alm. Suami Pemohon yang bernama **POLLY HATUMESAN**, sebelum melangsungkan Pernikahan telah tinggal bersama dan telah memiliki seorang anak kandung, anak pertama berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama **JOEY**



TRISTAN HATUMESSEN, lahir di Tondano, pada tanggal 23 Juni 2016 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-14092020-0005 tertanggal 24 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Papua barat. (Foto Copy Akta Kelahiran Terlampir);

4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan pengesahan anak yang bernama **JOEY TRISTAN HATUMESSEN**, lahir di Tondano pada tanggal 23 Juni 2016 berjenis kelamin laki-laki, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-14092020-0005 tertanggal 24 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, dapat memiliki kepastian hukum bagi anak tersebut yaitu merupakan anak yang sah dari Pasangan Suami Istri yang bernama **POLLY HATUMESSEN** (Alm.) dan **MARIA GAUDENSIA BOU**;
5. Bahwa pengesahan anak tersebut yang dimaksud dalam permohonan ini tidak bertentangan dengan adat istiadat dan budaya Bangsa Indonesia serta norma-norma hukum yang berlaku;
6. Bahwa untuk pengesahan anak yang Pemohon ajukan ini diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul akibat permohonan ini

Berdasarkan uraian-uraian diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang Pemohon ajukan bernama **JOEY TRISTAN HATUMESSEN**, lahir di Tondano pada tanggal 23 Juni 2016 berjenis kelamin laki-laki, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-14092020-0005 tertanggal 24 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, adalah anak sah dari pasangan Suami Istri bernama **POLLY HATUMESSEN** (Alm.) dan **MARIA GAUDENSIA BOU**;
3. Membebaskan biaya permohonan tersebut Kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah kepadanya dibacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas, Pemohon di muka persidangan telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 9208016212780003 atas nama Maria Gaudensia Bou, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 9208012607230001 atas nama Maria Gaudensia Bou, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 9208-LT-14092020-0005 atas nama Joey Tristan Hatumesen, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor 9208-KW-04092020-0001 atas nama Polly Hatumesen dan Maria Gaudensia Bou, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan nomor 9208-KM-26072023-0003 atas nama Polly Hatumesen, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Slip/daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD Distrik Kaimana, bulan Oktober 2024 atas nama Maria Gaudensia Bou yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji Kantor Distrik Kaimana pada bulan Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi dan telah bermaterai cukup serta pada saat persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sah sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Agustina M. Luanmasar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon Maria Gaudensia Bou mengajukan permohonan ke pengadilan yaitu permohonan untuk pengakuan Anak Pemohon yang bernama Joey Tristan Hatumesen;
 - Bahwa setahu saksi anak Joey Tristan Hatumesen lahir di Tondano pada tanggal 23 Juni 2016;
 - Bahwa setahu saksi, anak Pemohon hanya 1 (satu) orang yakni Joey Tristan Hatumesen;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Joey Tristan Hatumesen merupakan anak kandung dari Polly Hatumesen dengan Maria Gaudensia Bou;
 - Bahwa Bapak dari anak Joey Tristan Hatumesen telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2023 karena sakit;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis umur anak Joey Tristan Hatumesen tapi kurang lebih umurnya 9 tahun karena saat ini sekolah kelas 3 Sekolah Dasar;
 - Bahwa setahu saksi anak Joey Tristan Hatumesen saat ini tinggal bersama Pemohon sebagai ibu kandungnya;
 - Bahwa setahu saksi, ibu Maria Gaudensia Bou dengan Polly Hatumesen sudah menikah resmi. Nikah Gereja di Atambua dan sudah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan Anak karena anak Joey Tristan Hatumesen lahir sebelum Pemohon Maria Gaudensia Bou dan Polly Hatumesen menikah resmi;
 - Bahwa setahu saksi, Pengesahan dari Pengadilan sangat dibutuhkan oleh pemohon untuk keperluan pengurusan Pensiunan karena Pemohon bekerja sebagai PNS di Kantor Kelurahan Kaimana Kota;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada keluarga atau pihak lain yang keberatan dengan pengesahan anak yang diajukan oleh Pemohon;
2. Saksi Merini Rompas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon Maria Gaudensia Bou mengajukan permohonan ke pengadilan yaitu permohonan untuk pengakuan Anak Pemohon yang bernama Joey Tristan Hatumesen;
 - Bahwa setahu saksi anak Joey Tristan Hatumesen lahir di Tondano pada tanggal 23 Juni 2016;
 - Bahwa setahu saksi, anak Pemohon hanya 1 (satu) orang yakni Joey Tristan Hatumesen;
 - Bahwa Joey Tristan Hatumesen merupakan anak kandung dari Polly Hatumesen dengan Maria Gaudensia Bou;
 - Bahwa Bapak dari anak Joey Tristan Hatumesen telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2023 karena sakit;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis umur anak Joey Tristan Hatumesen tapi kurang lebih umurnya 9 tahun karena saat ini sekolah kelas 3 Sekolah Dasar;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Joey Tristan Hatumesen saat ini tinggal bersama Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa setahu saksi, ibu Maria Gaudensia Bou dengan Polly Hatumesen sudah menikah resmi. Nikah Gereja di Atambua dan sudah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan Anak karena anak Joey Tristan Hatumesen lahir sebelum Pemohon Maria Gaudensia Bou dan Polly Hatumesen menikah resmi;
- Bahwa setahu saksi, Pengesahan dari Pengadilan sangat dibutuhkan oleh pemohon untuk keperluan pengurusan Pensiunan karena Pemohon bekerja sebagai PNS di Kantor Kelurahan Kaimana Kota;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keluarga atau pihak lain yang keberatan dengan pengesahan anak yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Agustina M. Luanmasar dan saksi Merini Rompas;

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum surat permohonan Pemohon, Pemohon berkehendak untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kompetensi *relative* dari Pengadilan Negeri Kaimana, berwenang ataukah tidak untuk menerima, memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan bahwa perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 9208016212780003 atas nama Maria Gaudensia Bou dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 9208012607230001 atas nama Maria Gaudensia Bou, masing-masing bukti tersebut menerangkan bahwa pemohon tinggal di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kaimana berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) Pemohon yang menyatakan "Menetapkan anak yang Pemohon ajukan bernama Joey Tristan Hatumesen, lahir di Tondano pada tanggal 23 Juni 2016 berjenis kelamin laki-laki, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-14092020-0005 tertanggal 24 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, adalah anak sah dari pasangan Suami Istri bernama Polly Hatumesen (Alm.) dan Maria Gaudensia Bou";

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum kedua tersebut, maka Pemohon harus membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari pemohon;

Menimbang, bahwa pada posita poin 1 (satu) permohonan pemohon menyatakan bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang laki-laki yang bernama **POLLY HATUMESEN** sebagaimana terurai dalam Akta Perkawinan Nomor 9208-KW-04092020-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Papua Barat.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor 9208-KW-04092020-0001 atas nama Polly Hatumesen dan Maria Gaudensia Bou, bukti tersebut juga bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan bahwa antara pemohon telah terikat perkawinan yang sah dengan almarhum Polly Hatumesen;

Menimbang, bahwa dalam posita poin 2 (dua) permohonan pemohon menyatakan Bahwa Suami Pemohon yang bernama Polly Hatumesen telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 04 Juli 2023 karena sakit, dalil tersebut didukung dengan keterangan para saksi di persidangan serta sesuai dengan bukti surat bertanda P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan nomor 9208-KM-26072023-0003 atas nama Polly Hatumesen;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam posita poin 3 (tiga) menyatakan Bahwa Pemohon dan Alm. Suami Pemohon yang bernama Polly Hatumesen, sebelum melangsungkan Pernikahan telah tinggal bersama dan telah memiliki seorang anak kandung, anak pertama berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Joey Tristan Hatumesen, lahir di Tondano, pada tanggal 23 Juni 2016 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-14092020-0005 tertanggal 24 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Papua barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor 9208-KW-04092020-0001 atas nama Polly Hatumesen dan Maria Gaudensia Bou, diketahui bahwa pemohon dan Polly Hatumesen baru mencatatkan perkawinannya pada tanggal 04 September 2020 sehingga menurut hukum perkawinan pemohon tersebut baru sah sejak pernikahannya didaftarkan pada tanggal 04 September 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohon tersebut, pemohon telah menghadirkan alat bukti surat yaitu P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 9208-LT-14092020-0005 atas nama Joey Tristan Hatumesen, diketahui bahwa anak pemohon yang bernama Joey Tristan Hatumesen lahir pada tanggal 23 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-2 dan P-3 tersebut diatas, diketahui bahwa anak tersebut lahir dari seorang ayah bernama Polly Hatumesen dan seorang ibu bernama Maria Gaudensia Bou;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan dipersidangan, menerangkan bahwa anak pemohon tersebut lahir sebelum pemohon menikah secara resmi sehingga pemohon sebagai aparatur sipil negara membutuhkan penetapan dari pengadilan agar dikemudian hari administrasi pemohon tidak terkendala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, menurut Hakim pemohon telah mampu membuktikan bahwa Pemohon adalah orangtua dari anak yang bernama Joey Tristan Hatumesen, dengan demikian petitum kedua permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka cukup alasan bagi Pengadilan apabila biaya perkara permohonan dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 3 pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 permohonan pemohon dikabulkan, maka Petitum angka 1 Permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang – undangan serta ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Pemohon yang bernama Joey Tristan Hatumesen, lahir di Tondano pada tanggal 23 Juni 2016 berjenis kelamin laki-laki, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-14092020-0005 tanggal 24 Oktober 2024 adalah anak sah dari pasangan suami istri bernama Polly Hatumesen (Alm.) dan Maria Gaudensia Bou;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Indra Ardiansyah, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Yonesrian Wase Palette, S. H selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kaimana pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

TTD

Yonesrian Wase Palette, **S. H.**

Hakim tersebut,

TTD

Indra Ardiansyah, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/Pemberkasan	: Rp 100.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Kmn